

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan tentang Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Praktek Pengelolaan Dana *Tabbaru'* di PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera Tulungagung

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-tamin* (rasa aman). Dengan prinsip ini asuransi telah menjadikan semua anggotanya sebagai keluarga besar, dimana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Derita yang dialami salah satu anggota akibat suatu musibah, seperti kematian, kecelakaan dan kebakaran akan dibantu oleh anggota asuransi lainnya. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dibuat di dalam asuransi berdasarkan islam adalah biasa disebut akad *takaful* (saling menanggung), bukan akad *tabadul* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi umum atau asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggung.¹ Selain prinsip tersebut ada juga prinsip lain yang harus diperhatikan di perusahaan asuransi syariah yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), prinsip kerjasama (*Cooperation*), prinsip amanah, dan prinsip kerelaan (*Al-ridha*). Prinsip-prinsip inilah yang nanti akan membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.

¹ A, Dzajuli, dan Yadi Janwaro. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 131-132.

Penerapan prinsip syariah tersebut dapat direalisasikan antara satu nasabah dengan nasabah lain ketika ada salah satu nasabah yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia, maka nasabah lain wajib membantu dengan cara memberikan dana kebajikan yang diambilkan dari dana *tabbaru'*. Dalam hal ini nasabah sudah menyetujui untuk memberikan sebagian dana investasinya untuk dimasukkan ke dalam rekening *tabbaru'* yang mana dana tersebut digunakan untuk tujuan saling tolong-menolong antar nasabah/peserta asuransi. Sebelum melakukan akad atau perjanjian antara perusahaan dan peserta asuransi, maka terlebih dahulu pihak perusahaan akan menjelaskan mengenai pengelolaan dana, dan rekening, serta berapa polis yang di dapat ketika nanti ingin mengajukan klaim. Hal ini dilakukan agar peserta dapat memahami secara betul bagaimana perputaran dana yang akan di investasikannya, sehingga tidak memunculkan kecurigaan antara peserta terhadap perusahaan asuransi. Kerjasama antara nasabah dengan perusahaan seperti inilah yang harus diterapkan dengan baik, sehingga perusahaan bisa dipercaya oleh peserta ketika dana investasinya akan dikelola oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.

Perealisasi prinsip syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung juga dapat dilihat dalam pengelolaan dana bahwasanya apabila ada peserta yang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak maka akan sama-sama dinikmati, dan apabila ada peserta yang mendapatkan kerugian yang tinggi maka akan sama-sama ditanggung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mencari

keuntungan semata tetapi juga harus melihat nilai-nilai syariah yang ada. Dengan demikian prinsip tauhid dan prinsip keadilan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung sudah terimplementasikan.

Untuk menghindari *maysir*, *gharar* dan *riba* PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung tidak menerapkan sistem pinjaman nilai tunai polis yang ada di asuransi konvensional, yang mana hal tersebut akan merugikan pihak nasabah/peserta asuransi, dan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada perusahaan. Selain itu apabila ada nasabah yang meminta bagi hasil yang lebih banyak dari bagi hasil yang sudah dijelaskan di awal perjanjian maka perusahaan asuransi syariah tidak bisa merealisasikannya, karena jika bunga yang diminta akan ditetapkan dengan perhitungan diawal nanti akan muncul ketidakjelasan (*Gharar*) dalam pengelolaan dananya, dan itu harus dihindari di dalam asuransi syariah hal tersebut termasuk kedalam kategori *riba*.

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap praktek pengelolaan dana *tabbaru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung, prinsip-prinsip syari'ah tersebut berperan penting untuk menghapuskan aturan yang ada pada asuransi konvensional, sehingga perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung sudah melaksanakan prosedur sesuai dengan aturan dari Dewan Pengawas Nasional (DPN) maupun Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI).

B. Pembahasan tentang Penyelesaian Nilai Tunai Polis Asuransi pada Akad *Tabarru'* Apabila Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Jatuh Tempo di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung

Dalam asuransi syariah akad *tabbaru'* adalah akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit atau transaksi yang bertujuan tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun*. Melalui akad *tabbaru'* inilah peserta dapat mengajukan klaim atas musibah atau bencana yang dialami.

Apabila ada nasabah/peserta asuransi yang meninggal dunia maka dari pihak keluarga wajib mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah baik secara langsung atau tidak langsung. Disamping itu keluarga juga harus menyiapkan beberapa dokumen yang diserahkan kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung yaitu berupa :

1. Surat Pengajuan Klaim
2. Polis Asli
3. Kwitansi Kontribusi Pembayaran Terakhir
4. Nomor Rekening dan Nama Bank
5. Fotokopi Buku Rekening
6. Fotokopi KTP/SIM Peserta Asuransi yang masih berlaku
7. Untuk pengajuan klaim meninggal dunia harus menyertakan Surat Keterangan Kematian yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

8. Untuk pengajuan klaim karena kecelakaan harus menyertakan Surat Bukti mengenai kecelakaan diri dari kepolisian setempat termasuk Surat Keterangan dari dokter.²

Ketika terjadi klaim meninggal dunia dan peserta sudah memenuhi syarat pengajuan klaim maka PT. Asuransi Syariah Jiwa Bumiputera Tulungagung selaku perusahaan yang mengcover berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada peserta asuransi meskipun peserta asuransi meninggal sebelum perjanjian asuransi jatuh tempo atau sebelum masa habis kontrak dan pertanggung jawaban tersebut diberikan kepada pemegang polis jika pihak yang meninggal dunia memiliki utang kepada bank, maka pihak Banklah yang menerima pertanggung jawaban tersebut sebagai pemegang polis dan untuk menutupi sisa utang peserta asuransi dan pihak bank berkewajiban memutihkan utang dari peserta yang meninggal dunia tersebut. Artinya ahli waris peserta tidak dibebani lagi oleh utang yang ditinggalkan peserta asuransi karena sudah dibayar oleh pihak asuransi.

Apabila terjadi klaim meninggal dunia dan peserta sudah memenuhi syarat pengajuan klaim maka PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung selaku pihak yang berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada peserta asuransi meskipun peserta asuransi meninggal sebelum perjanjian asuransi jatuh tempo, dan pertanggung jawaban tersebut diberikan kepada pemegang polis. Peserta yang mengajukan klaim sebelum masa perjanjian jatuh tempo maka dana yang akan didapatkan hanyalah dana yang di

² Wawancara dengan Bapak Khomaidi tanggal 14 April 2020 di Kantor PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.

masukkan kedalam rekening *non saving* saja atau (dana *tijarahnya* saja). Setoran yang dimasukkan kedalam rekening *saving* (rekening *tabbaru'*) tidak dapat dikembalikan karena dana tersebut sudah termasuk kedalam rekening *tabbaru'* yang mana digunakan untuk saling tolong-menolong antar sesama peserta asuransi. Pihak yang melakukan klaim wajib membayar sejumlah uang untuk biaya administrasi kepada pihak asuransi. Akan tetapi pembayaran klaim hanya bisa diberikan dalam kurung waktu 90 hari (tiga bulan), jadi apabila peserta tidak mengajukan klaim dalam kurung waktu tersebut maka hak peserta untuk menerima pembayaran klaim dari pihak asuransi secara otomatis akan hangus.